



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S a l i n a n

P U T U S A N

Nomor : 121 / PID / 2012 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M.SALEH Bin Alm.SULAIMAN**
Tempat lahir : Darul Aman
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ tahun 1971
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Beuridi Kec. Peusangan Selatan
Kab.Bireun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 10 Agustus 2012;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 11 Agustus 2012 s/d tanggal 09 Oktober 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Juli 20102 No. 114/Pid.B/2012/PN- Bir serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 07 Mei 2012 No. Reg.Perk.PDM-73/Bir/05/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **M. SALEH Bin SULAIMAN** pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Beuridi Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) karung goni daun ganja kering seberat 2100 (dua ribu seratus) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anggota Polres Bireuen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual ganja di rumahnya di Desa Tanjung Beuridi Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Polres Bireuen langsung bergerak ke rumah terdakwa. Setibanya disana Anggota Polres Bireuen langsung menggerebek rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang mempaket-paketkan ganja, lalu Anggota Polres Bireuen meminta izin kepada terdakwa untuk menggeledah rumah terdakwa dan saat penggeledahan tersebut Anggota Polres Bireuen berhasil menemukan 1 (satu) karung goni warna putih berisi daun ganja kering dengan berat keseluruhan 2100 (dua ribu seratus) gram yang disimpan di lantai kamar rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan plastik warna orange diatas meja makan di dapur rumah terdakwa. Kemudian Anggota Polres Bireuen membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari ISON (DPO) pada hari yang sama sekira pukul 18.50 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Beuridi Kec.

Peusangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peusangan Selatan Kab. Bireuen dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan membayar sisanya kepada ISON (DPO) kalau ganja tersebut sudah berhasil dijual oleh terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti daun ganja seberat 2100 (dua ribu seratus) gram yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pemusnahan sesuai Berita Acara pada tanggal 02 April 2012 dan disisihkan seberat 46 (empat puluh enam) gram guna pemeriksaan Lab. Barang bukti dan sebagai sampel di persidangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5956/KNF/XI/2011 tanggal 29 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si dari Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa, barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering seberat 46 (empat puluh enam) gram untuk pemeriksaan labfor milik *terdakwa M. SALEH Bin SULAIMAN* adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam menjual daun ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **M. SALEH Bin SULAIMAN** pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 20.⁰⁰ WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Beuridi Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) karung goni daun ganja kering seberat 2100 (dua ribu seratus) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anggota Polres Bireuen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual ganja di rumahnya di Desa Tanjung Beuridi Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen. Berdasarkan

Informasi,



informasi tersebut Anggota Polres Bireuen langsung bergerak ke rumah terdakwa. Setibanya disana Anggota Polres Bireuen langsung menggerebek rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang mempaket-paketkan ganja, lalu Anggota Polres Bireuen meminta izin kepada terdakwa untuk menggeledah rumah terdakwa dan waktu penggeledahan tersebut Anggota Polres Bireuen berhasil menemukan 1 (satu) karung goni warna putih berisi daun ganja kering dengan berat keseluruhan 2100 (dua ribu seratus) gram yang disimpan di lantai kamar rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan plastik warna orange diatas meja makan di dapur rumah terdakwa. Kemudian Anggota Polres Bireuen membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari ISON (DPO) pada hari yang sama sekira pukul 18.50 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Beuridi Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan membayar sisanya kepada ISON (DPO) kalau ganja tersebut sudah berhasil dijual oleh terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti daun ganja seberat 2100 (dua ribu seratus) gram yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pemusnahan sesuai Berita Acara pada tanggal 02 April 2012 dan disisihkan seberat 46 (empat puluh enam) gram guna pemeriksaan lab. Barang bukti dan sebagai sampel di persidangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5956/KNF/XI/2011 tanggal 29 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si dari Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa, barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering seberat 46 (empat puluh enam) gram untuk pemeriksaan labfor milik *terdakwa M. SALEH Bin SULAIMAN* adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam memiliki daun ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang,



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membaca tuntutan pidana pada persidangan tanggal 03 Juli 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. SALEH Bin Alm SULAIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**" yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum telah "**Menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Primair*, melanggar *Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan *Primair* tersebut diatas.
2. Menyatakan terdakwa **M. SALEH Bin Alm SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**" yaitu telah "**Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* .
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni warna putih berisi daun ganja kering dengan berat keseluruhan 2100 (dua ribu seratus) gram. (telah dilakukan pemusnahan oleh Penyidik pada tanggal 02 April 2012 dan disisihkan seberat 46 (empat puluh enam) gram guna pemeriksaan lab. Barang bukti dan sebagai sampel di persidangan).
 - 1 (satu) buah timbangan plastik warna orange.
(Seluruhnya dirampas untuk Negara).
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 12 Juli 2012 No. 114 / Pid.B / 2012 / PN- Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M.SALEH BIN Alm SULAIMAN** sesuai identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **M.SALEH Bin Alm SULAIMAN** sesuai identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni warna putih berisi daun ganja kering dengan berat keseluruhan 2100 (dua ribu seratus) gram (*telah dilakukan pemusnahan oleh Penyidik pada tanggal 02 April 2012 dan disisihkan seberat 46 (empat puluh enam) gram dan telah terpakai guna pemeriksaan laboratorium seberat 8,2 gram dan sisanya seberat 37,8 gram, dan*
 - 1 (satu) buah timbangan plastik warna orange

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan MEGAWATI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 12 Juli 2012 No.07 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bir, dan permintaan banding tersebut telah

Pula,



pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2012 No :07/ Akta Pid / 2012 / PN-Bir.

Menimbang, bahwa baik kepada jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung mulai tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta syarat – syarat yang disesuaikan oleh Undang – Undang,maka permintaan banding tersebut dapat diterima .

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi pada Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Juli 2012 No:114/Pid.B/2012/PN. Bir, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan,sehingga akan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat mendidik bagi Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Juli 2012 No:114/Pid.B/2012/PN. Bir, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Mengingat Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotikaserta peraturan lain yang berlaku.

MENGADILI, ...



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Juli 2012 No:114/Pid.B/2012/PN. Bir, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa **M.SALEH BIN Alm SULAIMAN** sesuai identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa **M.SALEH Bin Alm SULAIMAN** sesuai identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni warna putih berisi daun ganja kering dengan berat keseluruhan 2100 (dua ribu seratus) gram (*telah dilakukan pemusnahan oleh Penyidik pada tanggal 02 April 2012 dan disisihkan seberat 46 (empat puluh enam) gram dan telah terpakai guna pemeriksaan laboratorium seberat 8,2 gram dan sisanya seberat 37,8 gram, dan*
 - 1 (satu) buah timbangan plastik warna orange

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan,



8. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 24 September 2012 dalam rapat permusyawaratan oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, JOHNY SANTOSA,SH,MH Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Ketua Majelis, HARTADI, SH dan HIDAYAT HASYIM,SH masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim anggota, yang di tunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Agustus 2012 NO.121 / Pid / 2012/ PT-BNA, dan pada hari itu juga di ucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum ,dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, SAYED MAHFUD,SH,Panitera Penggati tanpa di hadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa,

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. HARTADI, SH

d.t.o

2. HIDAYAT HASYIM,SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

JOHNY SANTOSA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD,SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH
Plt. PANITERA**

H.SAID SALEM,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI

BANDA ACEH

Drs.H.M.YUSUF USMAN. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)